JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 22 Mei 2026 | **Revised**: 1 Juli 2026 | **Accepted**: 5 Juli 2026

Kriminalisasi Santet dalam KUHP Nasional: Analisis Yuridis dan Tantangan Pembuktian

Karolus Charlaes Bego[1], Abd. Manab[2], Juhari[3], Bustomi[4], Tumian Lian Daya Purba[5]
[1] Universitas Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, charlaes041168@gmail.com
[2] Universitas Islam Jember, Jawa Timur, Indonesia, abdmanafadv@gmail.com
[3] Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia, juharish.mhum@gmail.com
[4] Universitas Dharma Indonesia, Banten, Indonesia, achmadbustomi568@gmail.com
[5] Universitas Cenderawasih, Papua, Indonesia, tlpurba@gmail.com

Corresponding Author: charlaes041168@gmail.com

Abstract: *The criminalization of witchcraft in the Indonesian National Criminal Code (KUHP) has become one of the legal issues attracting public attention in Indonesia. The regulation regarding witchcraft in the new Criminal Code reflects the government's effort to respond to social phenomena that continue to develop within society, particularly practices involving claims of supernatural powers used to harm others. This study aims to analyze the juridical aspects of the criminalization of witchcraft in the National Criminal Code and examine the challenges of proof within the Indonesian criminal justice system. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Data sources were obtained through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the regulation of witchcraft in the National Criminal Code is not intended to prove the existence of supernatural elements scientifically, but rather focuses on acts such as offering magical services, claiming to possess supernatural powers, or creating fear and unrest within society. In practice, the implementation of the witchcraft article faces several obstacles, particularly in terms of evidence, because modern criminal law requires objective and rational proof. In addition, there is potential for multiple interpretations and misuse of the provision that could lead to the criminalization of certain cultural practices or beliefs. Therefore, careful and professional legal interpretation is necessary to ensure that the implementation of the witchcraft provision remains consistent with the principles of legality, legal certainty, justice, and the protection of human rights within the Indonesian rule of law system.*

Keywords: *Witchcraft, National Criminal Code, Criminal Law, Evidence, Criminalization*.

Abstrak: Kriminalisasi santet dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menjadi salah satu isu hukum yang menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat Indonesia. Pengaturan mengenai santet dalam KUHP baru dipandang sebagai bentuk respons negara terhadap fenomena sosial yang masih berkembang, khususnya praktik yang berkaitan dengan

klaim kemampuan gaib untuk mencelakai orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis kriminalisasi santet dalam KUHP Nasional serta mengkaji tantangan pembuktiannya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan santet dalam KUHP Nasional tidak dimaksudkan untuk membuktikan keberadaan unsur gaib secara ilmiah, melainkan menitikberatkan pada perbuatan menawarkan jasa, mengaku memiliki kemampuan gaib, atau menimbulkan rasa takut dan keresahan di masyarakat. Dalam praktiknya, penerapan pasal santet menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek pembuktian karena hukum pidana modern mensyaratkan alat bukti yang objektif dan rasional. Selain itu, terdapat potensi multitafsir dan penyalahgunaan pasal yang dapat mengarah pada kriminalisasi terhadap budaya atau kepercayaan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang hati-hati dan profesional agar penerapan pasal santet tetap sejalan dengan asas legalitas, kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.

Kata Kunci: Santet, KUHP Nasional, Hukum Pidana, Pembuktian, Kriminalisasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana di Indonesia mengalami transformasi yang cukup signifikan setelah disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional sebagai pengganti *Wetboek van Strafrecht* peninggalan kolonial Belanda. Pembentukan KUHP Nasional dipandang sebagai bagian dari upaya dekolonisasi hukum dan penyesuaian hukum pidana dengan nilai-nilai sosial, budaya, serta kebutuhan masyarakat Indonesia modern (Nyoman Serikat et al., 2016). Pembaruan hukum pidana tersebut tidak hanya bertujuan memperbarui rumusan tindak pidana, tetapi juga menyesuaikan hukum dengan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Salah satu ketentuan yang menimbulkan perhatian publik adalah pengaturan mengenai santet atau praktik ilmu gaib yang dimuat dalam KUHP Nasional.

Pengaturan santet dalam KUHP Nasional menjadi isu kontroversial karena berkaitan dengan persoalan antara hukum positif dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal mistis. Dalam masyarakat Indonesia, santet sering dipahami sebagai suatu praktik supranatural yang diyakini dapat digunakan untuk mencelakai orang lain melalui media gaib, baik berupa ritual tertentu, mantra, maupun penggunaan benda-benda simbolik. Kepercayaan terhadap santet telah lama hidup dan berkembang dalam budaya masyarakat Indonesia, terutama pada masyarakat tradisional yang masih memegang kuat nilai-nilai spiritual dan adat istiadat (A. Mayanti, D., et al, 2026). Bahkan, dalam beberapa kasus, tuduhan santet sering kali menimbulkan konflik sosial, kekerasan, hingga tindakan main hakim sendiri di tengah masyarakat.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa santet bukan hanya persoalan kepercayaan pribadi, tetapi juga telah berkembang menjadi persoalan sosial yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu, negara merasa perlu memberikan respons hukum terhadap praktik-praktik yang dianggap meresahkan masyarakat. Hukum pada dasarnya harus mampu merespons kenyataan sosial yang hidup di masyarakat agar tetap relevan dan efektif dalam menjaga ketertiban umum. Dalam konteks ini, pengaturan santet dalam KUHP Nasional dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dari ancaman, ketakutan, maupun praktik penipuan yang berkedok kemampuan supranatural.

Meskipun demikian, pengaturan santet dalam hukum pidana menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Sebagian pihak menilai bahwa kriminalisasi santet bertentangan dengan prinsip hukum pidana modern yang menekankan

rasionalitas dan pembuktian empiris. Hukum pidana modern pada dasarnya menghendaki bahwa suatu tindak pidana harus dirumuskan secara jelas dan dapat dibuktikan secara objektif di hadapan pengadilan (Muhammad Idris Sarumpaet and Hilal Haitami Harahap, 2024). Oleh karena itu, keberadaan pasal santet dianggap berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena berkaitan dengan unsur-unsur mistis yang sulit diverifikasi secara ilmiah.

Perdebatan mengenai pengaturan santet sebenarnya telah muncul sejak pembahasan berbagai Rancangan KUHP sebelum akhirnya disahkan menjadi KUHP Nasional. Dalam proses perumusannya, pemerintah menegaskan bahwa yang dipidana bukanlah keberadaan kekuatan gaib atau praktik mistiknya, melainkan perbuatan seseorang yang mengaku memiliki kemampuan gaib dan menawarkan jasa untuk mencelakai orang lain (S. Dan, M. T. P., & Pemidanaan). Dengan demikian, fokus pengaturan pasal santet lebih diarahkan pada perbuatan konkret yang dapat menimbulkan keresahan sosial, ancaman, atau ketakutan dalam masyarakat.

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa negara berusaha menghindari perdebatan mengenai pembuktian unsur gaib secara langsung. Akan tetapi, dalam praktiknya, penerapan pasal santet tetap menghadapi tantangan besar, khususnya dalam aspek pembuktian. Sistem hukum pidana Indonesia mensyaratkan adanya alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Permasalahan muncul karena unsur-unsur yang berkaitan dengan santet sulit dibuktikan secara empiris dan rasional (Derita Prapti Rahayu et al., 2023). Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum harus berhati-hati agar tidak menjadikan kepercayaan masyarakat semata sebagai dasar pemidanaan.

Selain tantangan pembuktian, pengaturan santet juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan pasal. Dalam masyarakat yang masih memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap hal-hal mistis, tuduhan santet sering kali digunakan sebagai alat untuk menyerang individu tertentu, tokoh adat, atau kelompok masyarakat tertentu. Tuduhan santet di beberapa daerah bahkan pernah memicu tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap orang yang dianggap memiliki kemampuan gaib. Oleh karena itu, apabila pasal santet diterapkan tanpa batasan yang jelas, maka dapat membuka peluang terjadinya kriminalisasi terhadap praktik budaya atau keyakinan tertentu yang sebenarnya tidak bertujuan mencelakai orang lain.

Di sisi lain, keberadaan pasal santet juga menunjukkan adanya hubungan erat antara hukum dan nilai budaya masyarakat Indonesia. Hukum pidana nasional tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari realitas sosial dan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Pembaruan hukum pidana nasional harus memperhatikan nilai-nilai budaya dan rasa keadilan masyarakat agar hukum memiliki legitimasi sosial. Dengan demikian, pengaturan santet dapat dipahami sebagai bentuk kompromi antara hukum modern dan realitas sosial masyarakat Indonesia yang masih mempercayai keberadaan praktik supranatural.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kriminalisasi santet dalam KUHP Nasional merupakan persoalan hukum yang kompleks karena melibatkan aspek sosial, budaya, dan yuridis sekaligus. Pengaturan tersebut tidak hanya berkaitan dengan upaya negara menjaga ketertiban umum, tetapi juga menyangkut persoalan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan efektivitas sistem pembuktian dalam hukum pidana. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yuridis yang mendalam mengenai kriminalisasi santet dalam KUHP Nasional serta tantangan pembuktiannya agar penerapannya tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research*, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat

dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriminalisasi santet dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dari perspektif yuridis serta mengkaji tantangan pembuktiannya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (H. Rizkia, N. D., & Fardiansyah, 2023).

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana santet, khususnya ketentuan dalam KUHP Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, penelitian ini juga menelaah asas-asas hukum pidana yang berkaitan dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kriminalisasi, teori pembuktian, serta hubungan antara hukum pidana dan nilai sosial budaya masyarakat.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHP Nasional, KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah nasional, artikel akademik, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas mengenai hukum pidana, kriminalisasi santet, dan sistem pembuktian. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah maupun konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan kriminalisasi santet dalam KUHP Nasional. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok permasalahan penelitian agar memudahkan proses analisis.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai pengaturan santet dalam KUHP Nasional serta mekanisme pembuktiannya dalam hukum pidana Indonesia. Selanjutnya, metode analitis digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana santet, termasuk menganalisis kendala pembuktian, potensi multitafsir, dan implikasinya terhadap prinsip negara hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum, teori hukum pidana, dan kondisi sosial masyarakat sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai kriminalisasi santet dalam KUHP Nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Konsep Santet dalam Perspektif Sosial dan Hukum

Santet merupakan salah satu fenomena sosial yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam perspektif sosial, santet dipahami sebagai praktik supranatural yang diyakini dapat digunakan untuk mencelakai, menyakiti, atau memberikan penderitaan kepada orang lain melalui kekuatan gaib. Praktik tersebut biasanya dikaitkan dengan penggunaan mantra, ritual tertentu, media simbolik, maupun bantuan makhluk halus yang dipercaya memiliki kekuatan di luar kemampuan manusia biasa. Kepercayaan terhadap santet tumbuh kuat terutama dalam masyarakat tradisional yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan spiritual lokal (A. S. S. Ishwara, 2023).

Dalam kehidupan sosial masyarakat, santet sering kali dikaitkan dengan konflik pribadi, persaingan ekonomi, rasa iri, dendam, maupun ketegangan sosial antarindividu. Tidak jarang seseorang yang mengalami sakit berkepanjangan, kegagalan usaha, atau musibah tertentu mengaitkan kondisi tersebut dengan praktik santet yang dilakukan oleh pihak lain. Kondisi demikian menunjukkan bahwa santet bukan sekadar persoalan mistis, tetapi juga berkaitan erat dengan konstruksi sosial dan psikologis masyarakat.

Kepercayaan terhadap santet di Indonesia juga dipengaruhi oleh keragaman budaya dan sistem kepercayaan lokal yang berkembang di berbagai daerah. Pada beberapa komunitas adat, praktik yang berkaitan dengan kekuatan supranatural masih dianggap sebagai bagian dari tradisi budaya. Namun demikian, dalam perkembangannya, praktik tersebut sering kali menimbulkan keresahan sosial karena adanya keyakinan bahwa santet dapat digunakan untuk menyerang atau mencelakai orang lain secara sengaja. Akibatnya, tuduhan santet kerap memicu konflik horizontal di masyarakat, bahkan berujung pada tindakan kekerasan, pengucilan sosial, hingga main hakim sendiri terhadap individu yang dituduh memiliki kemampuan gaib (Siska Eliana, 2023).

Fenomena sosial tersebut menunjukkan bahwa santet memiliki dampak nyata dalam kehidupan masyarakat, meskipun unsur gaibnya sulit dibuktikan secara ilmiah. Dalam beberapa kasus, ketakutan masyarakat terhadap santet dapat memengaruhi stabilitas sosial dan keamanan lingkungan. Oleh karena itu, negara dipandang perlu hadir melalui instrumen hukum untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman, keresahan, maupun praktik penipuan yang berkedok kemampuan supranatural.

Dalam perspektif hukum, santet menjadi persoalan yang kompleks karena hukum pidana modern pada dasarnya dibangun atas prinsip rasionalitas dan pembuktian empiris. Hukum pidana menghendaki bahwa suatu tindak pidana harus memiliki unsur perbuatan yang jelas, dapat diamati, dan dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah di pengadilan. Oleh sebab itu, hukum mengalami kesulitan apabila harus menilai atau membuktikan unsur-unsur gaib yang bersifat abstrak dan tidak dapat diverifikasi secara ilmiah.

Kompleksitas tersebut menyebabkan hukum pidana tidak secara langsung memidana keberadaan kekuatan mistis atau praktik gaibnya, melainkan lebih menitikberatkan pada perilaku konkret yang menyertainya. Dalam KUHP Nasional, yang menjadi fokus pengaturan bukanlah pembuktian adanya kekuatan supranatural, tetapi tindakan seseorang yang mengaku memiliki kemampuan gaib, menawarkan jasa santet, atau menimbulkan ketakutan dan keresahan di masyarakat (D. G. S Putra, I. P. S. W., 2020). Dengan demikian, objek utama yang dipidana adalah perilaku sosial yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum.

Pendekatan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk menyesuaikan hukum pidana dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia tanpa meninggalkan prinsip-prinsip hukum modern. Pembaruan hukum pidana nasional harus memperhatikan nilai budaya dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat agar hukum memiliki legitimasi sosial. Dalam konteks ini, pengaturan santet dapat dipahami sebagai bentuk kompromi antara pendekatan hukum modern yang rasional dengan kenyataan sosial masyarakat yang masih mempercayai praktik supranatural.

Di sisi lain, keberadaan pengaturan santet dalam hukum pidana juga menimbulkan kritik dari berbagai kalangan. Sebagian ahli hukum menilai bahwa pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir karena batasan antara kepercayaan budaya dan tindak pidana tidak selalu jelas. Jika tidak dirumuskan secara hati-hati, pasal mengenai santet dapat membuka peluang kriminalisasi terhadap praktik budaya tertentu atau keyakinan masyarakat yang sebenarnya tidak memiliki tujuan jahat. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa tuduhan santet dapat digunakan sebagai alat untuk menyerang individu tertentu

berdasarkan prasangka atau konflik sosial semata (Rodrigo Priambodo and Widhi Cahyo Nugroho, 2024).

Meskipun demikian, keberadaan pasal santet dalam KUHP Nasional menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia berusaha merespons fenomena sosial yang dianggap relevan dan berdampak pada ketertiban masyarakat. Dalam konteks negara hukum, pengaturan tersebut harus tetap dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, penerapan pasal santet harus dilakukan secara hati-hati dengan menitikberatkan pada pembuktian perilaku nyata, bukan pada keyakinan mistis yang bersifat subjektif.

2) Pengaturan Santet dalam KUHP Nasional

Pengaturan mengenai santet dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menjadi salah satu bagian yang paling banyak mendapat perhatian publik sejak disahkannya KUHP baru. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk respons negara terhadap fenomena sosial yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya praktik-praktik yang berkaitan dengan klaim kemampuan supranatural untuk mencelakai orang lain. Dalam KUHP Nasional, pengaturan santet tidak diarahkan untuk membuktikan keberadaan kekuatan gaib secara ilmiah, melainkan lebih menitikberatkan pada tindakan seseorang yang mengaku memiliki kemampuan gaib dan menawarkan jasa untuk mencelakai pihak lain (R. Tarias, 2023).

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berusaha menempatkan pasal santet dalam kerangka hukum pidana modern yang tetap mengedepankan unsur perbuatan konkret. Dengan demikian, yang menjadi objek pemidanaan bukan unsur mistis atau kekuatan supranaturalnya, melainkan perilaku nyata berupa pernyataan, penawaran jasa, atau tindakan yang menimbulkan rasa takut dan keresahan dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari persoalan pembuktian terhadap unsur-unsur gaib yang secara rasional sulit diverifikasi di hadapan hukum.

Dalam perspektif hukum pidana, pengaturan santet dalam KUHP Nasional dapat dikategorikan sebagai delik formil. Delik formil merupakan tindak pidana yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan tanpa harus membuktikan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, seseorang dapat dipidana bukan karena benar-benar terbukti menggunakan kekuatan gaib untuk mencelakai orang lain, melainkan karena telah melakukan tindakan menawarkan jasa santet atau mengaku memiliki kemampuan supranatural yang digunakan untuk merugikan pihak lain (O. AYU, 2024). Dengan kata lain, inti dari pengaturan tersebut terletak pada perilaku sosial yang dianggap mengganggu ketertiban umum.

Pendekatan delik formil ini menunjukkan adanya kehati-hatian pembentuk undang-undang dalam merumuskan pasal santet. Negara berupaya menghindari perdebatan mengenai eksistensi kekuatan mistis yang bersifat subjektif dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Sebaliknya, hukum pidana diarahkan untuk menindak perilaku konkret yang dapat diamati dan dinilai secara objektif. Pengaturan santet dalam KUHP Nasional sebenarnya lebih menekankan pada perlindungan masyarakat dari ancaman, ketakutan, dan praktik penyesatan yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal gaib.

Selain sebagai bentuk perlindungan terhadap ketertiban umum, pengaturan santet juga memiliki tujuan preventif dalam mencegah praktik penipuan berkedok ilmu gaib. Dalam praktik kehidupan masyarakat, tidak sedikit individu yang memanfaatkan kepercayaan terhadap santet untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Modus yang sering digunakan adalah menawarkan jasa pengasihan, penglaris, pengiriman penyakit, atau jasa lain yang diklaim memiliki kekuatan supranatural. Praktik semacam ini berpotensi merugikan masyarakat, baik secara finansial maupun psikologis, karena korban sering kali

mengalami ketakutan, tekanan mental, bahkan ketergantungan terhadap pelaku (Muhammad Haekal Ramadhan, et al, 2026).

Dalam konteks tersebut, negara memiliki kepentingan untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan manipulatif yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban sosial. Oleh sebab itu, pengaturan santet tidak semata-mata dipandang sebagai pengakuan negara terhadap kekuatan mistis, tetapi lebih sebagai instrumen hukum untuk mengendalikan perilaku sosial yang dianggap merugikan masyarakat. Hukum harus mampu menjalankan fungsi perlindungan sosial dengan merespons fenomena yang berkembang di masyarakat, termasuk praktik-praktik yang menimbulkan keresahan publik.

Meskipun demikian, keberadaan pasal santet dalam KUHP Nasional tetap menimbulkan berbagai perdebatan. Sebagian kalangan menilai bahwa pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir karena batas antara praktik budaya, kepercayaan tradisional, dan tindak pidana tidak selalu jelas. Dalam masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan sistem kepercayaan lokal, praktik-praktik ritual tertentu terkadang masih dianggap sebagai bagian dari tradisi budaya. Oleh sebab itu, apabila tidak diterapkan secara hati-hati, pasal santet dikhawatirkan dapat digunakan untuk mengkriminalisasi praktik budaya yang sebenarnya tidak memiliki unsur kejahatan (utfy Cahya Pratama, 1945).

Selain itu, pengaturan santet juga dikritik karena dinilai berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Asas legalitas menuntut agar suatu tindak pidana dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan penafsiran yang luas. Jika rumusan pasal terlalu abstrak atau kabur, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk menafsirkan pasal santet secara restriktif agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penegakan hukum.

Di sisi lain, pengaturan santet dalam KUHP Nasional juga mencerminkan upaya pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia. Pembentuk undang-undang berusaha menyesuaikan hukum pidana dengan realitas sosial yang masih mempercayai praktik supranatural sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Hukum pidana nasional tidak dapat sepenuhnya mengabaikan nilai budaya dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena hukum harus memiliki legitimasi sosial agar dapat diterima dan dipatuhi.

3) Analisis Yuridis terhadap Kriminalisasi Santet

Kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana, kriminalisasi tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena menyangkut pembatasan terhadap hak dan kebebasan warga negara. Oleh sebab itu, suatu perbuatan hanya dapat dikriminalisasi apabila memenuhi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang jelas. Kriminalisasi harus berlandaskan pada prinsip legalitas, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia agar hukum pidana tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kriminalisasi santet menjadi salah satu isu yang menimbulkan perdebatan karena berkaitan dengan persoalan antara hukum modern dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal supranatural. Pengaturan santet dalam KUHP Nasional dipandang sebagai bentuk respons negara terhadap fenomena sosial yang masih berkembang di masyarakat, khususnya praktik-praktik yang berkaitan dengan klaim kemampuan gaib untuk mencelakai orang lain. Namun demikian, kriminalisasi tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan asas-asas fundamental dalam hukum pidana modern.

Salah satu persoalan utama dalam kriminalisasi santet adalah potensi pelanggaran terhadap asas lex certa. Asas lex certa merupakan bagian dari asas legalitas yang menghendaki agar rumusan tindak pidana disusun secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Kejelasan rumusan pidana sangat penting untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai perbuatan apa yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana (Marzuki, 2021). Jika suatu pasal dirumuskan secara kabur atau terlalu luas, maka akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum.

Dalam pengaturan santet, kritik terhadap asas lex certa muncul karena istilah yang berkaitan dengan kemampuan gaib atau praktik supranatural dianggap memiliki makna yang subjektif dan sulit dibatasi secara hukum. Santet sendiri merupakan konsep yang lahir dari kepercayaan budaya dan tidak memiliki parameter ilmiah yang pasti. Akibatnya, terdapat kekhawatiran bahwa rumusan pasal santet dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penerapannya. Ketidakjelasan batas antara praktik budaya, keyakinan pribadi, dan tindak pidana berpotensi menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan terhadap individu tertentu.

Selain persoalan asas lex certa, kriminalisasi santet juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan menjalankan budaya. Dalam negara hukum demokratis, negara tidak boleh menghukum seseorang hanya karena keyakinan atau kepercayaannya terhadap hal-hal mistis. Oleh sebab itu, hukum pidana harus berhati-hati agar tidak menjadikan pasal santet sebagai alat untuk membatasi kebebasan budaya dan keyakinan masyarakat. Jika tidak diterapkan secara proporsional, pasal santet dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok adat atau masyarakat tertentu yang masih menjalankan tradisi spiritual lokal (I. M. M Al Buchori, R. A., et al, 2021).

Meskipun demikian, sebagian ahli hukum berpendapat bahwa kriminalisasi santet tetap dapat dibenarkan secara yuridis selama objek pemidanaannya bukan unsur gaib atau keyakinan mistis, melainkan tindakan konkret yang dapat dibuktikan secara nyata.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berusaha menempatkan pengaturan santet dalam kerangka hukum pidana modern yang tetap menitikberatkan pada unsur perbuatan nyata. Dalam hal ini, hukum pidana tidak berupaya membuktikan ada atau tidaknya kekuatan mistis, melainkan menilai adanya perilaku yang dapat mengganggu ketertiban umum. Oleh sebab itu, pasal santet dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dari praktik ancaman, intimidasi, atau penipuan yang memanfaatkan kepercayaan terhadap hal-hal gaib (Faizal Akbar Sawaludin, 2026).

Secara yuridis, kriminalisasi santet juga dapat dianalisis berdasarkan tujuan hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana pada dasarnya memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Pembentukan tindak pidana harus didasarkan pada kebutuhan perlindungan masyarakat terhadap perbuatan yang dianggap membahayakan atau meresahkan kehidupan sosial. Dalam konteks ini, praktik penawaran jasa santet yang menimbulkan rasa takut atau ancaman sosial dapat dipandang sebagai perilaku yang layak dikriminalisasi karena berpotensi mengganggu keamanan masyarakat (RAISYA SYAFIRA ZAHRA, 2025).

Di sisi lain, kriminalisasi santet juga perlu dianalisis dari perspektif kebijakan hukum pidana atau politik kriminal. Politik kriminal merupakan upaya rasional negara dalam menanggulangi kejahatan melalui sarana penal maupun non-penal. Pengaturan santet dalam KUHP Nasional dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan penal yang bertujuan mencegah praktik-praktik sosial yang dianggap meresahkan masyarakat (Nor Eka, et al, 2023). Akan tetapi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial harus

tetap memperhatikan prinsip ultimum remedium, yaitu bahwa hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir setelah sarana lain dianggap tidak efektif.

Selain itu, keberadaan pasal santet juga menunjukkan adanya hubungan erat antara hukum dan nilai sosial budaya masyarakat Indonesia. Hukum pidana nasional tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari realitas sosial masyarakat yang masih mempercayai keberadaan praktik supranatural. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan rasionalitas hukum modern. Oleh karena itu, pengaturan santet dalam KUHP Nasional dapat dipahami sebagai bentuk kompromi antara kebutuhan perlindungan sosial dan prinsip hukum pidana modern.

4) Tantangan Pembuktian dalam Tindak Pidana Santet

Pembuktian merupakan aspek paling krusial dalam penerapan ketentuan pidana, termasuk dalam kasus yang berkaitan dengan santet dalam KUHP Nasional. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, pembuktian tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa yang saling berkaitan dan membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam konteks tindak pidana santet, tantangan utama yang dihadapi adalah kesulitan dalam membuktikan unsur-unsur perbuatan yang bersifat abstrak dan tidak dapat diamati secara langsung. Unsur yang berkaitan dengan klaim kekuatan gaib, ritual supranatural, atau dampak mistis tidak dapat diuji secara ilmiah dalam kerangka pembuktian hukum pidana modern. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak mungkin membuktikan keberadaan kekuatan gaib itu sendiri, sehingga pembuktian harus diarahkan pada aspek perbuatan konkret yang dapat diobservasi secara empiris (D. WIRANTA, 2025).

Dalam praktiknya, fokus pembuktian dalam perkara santet seharusnya diarahkan pada tindakan nyata pelaku, seperti adanya pernyataan yang mengaku memiliki kemampuan gaib, penawaran jasa untuk mencelakai orang lain, komunikasi yang berisi ancaman, atau penerimaan imbalan atas jasa tersebut (MUHAMMAD NAUFAL VARIAN AVILA, 2025). Dengan demikian, yang menjadi objek pembuktian bukanlah kekuatan supranaturalnya, melainkan perilaku sosial yang menyertainya dan dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Namun demikian, penerapan pembuktian dalam perkara santet menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah minimnya alat bukti langsung atau saksi yang benar-benar mengetahui secara objektif peristiwa yang terjadi. Dalam banyak kasus, tuduhan santet sering kali hanya didasarkan pada pengalaman subjektif korban, persepsi masyarakat, atau kondisi kesehatan seseorang yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Kondisi ini menyebabkan pembuktian menjadi sangat bergantung pada interpretasi dan keyakinan, bukan pada fakta empiris yang terverifikasi.

Selain itu, faktor budaya dan kepercayaan masyarakat juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkara santet. Di beberapa daerah, keyakinan terhadap keberadaan santet masih sangat kuat, sehingga masyarakat cenderung mengaitkan peristiwa buruk yang terjadi dengan praktik supranatural. Hal ini berpotensi memunculkan bias dalam proses pembuktian, di mana opini publik dapat mempengaruhi proses penyelidikan maupun penilaian terhadap seseorang yang dituduh melakukan santet. Kondisi ini berbahaya karena dapat menggeser prinsip pembuktian hukum yang seharusnya objektif menjadi subjektif (Masrudi Muchtar, 2026).

Risiko lain yang muncul adalah kemungkinan terjadinya salah tangkap atau kriminalisasi terhadap individu tertentu akibat lemahnya alat bukti. Apabila aparat penegak hukum tidak berhati-hati, maka tuduhan santet dapat digunakan sebagai dasar untuk

menjerat seseorang tanpa bukti yang cukup kuat. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah yang menjadi salah satu pilar utama dalam hukum pidana modern (Rahmatullah Aphebri Umasangaji, et al, 2026).

Di samping itu, tantangan pembuktian juga berkaitan dengan keterbatasan kemampuan teknis aparat penegak hukum dalam membedakan antara fakta hukum dan kepercayaan masyarakat. Dalam beberapa kasus, penyidik atau bahkan saksi ahli dapat menghadapi tekanan sosial dari masyarakat yang sudah terlebih dahulu meyakini adanya praktik santet. Kondisi ini dapat mempengaruhi objektivitas proses pembuktian dan berpotensi mengarah pada putusan yang tidak sepenuhnya berdasarkan fakta hukum.

Oleh karena itu, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas pembuktian dalam perkara santet. Hakim tidak boleh semata-mata mendasarkan putusannya pada opini publik atau kepercayaan masyarakat, melainkan harus berpegang pada alat bukti yang sah dan memenuhi standar pembuktian hukum pidana.

Selain itu, diperlukan kehati-hatian dalam menilai keterkaitan antara bukti yang ada dengan unsur delik santet yang diatur dalam KUHP Nasional. Aparat penegak hukum harus mampu memisahkan antara dimensi hukum dan dimensi kepercayaan masyarakat agar tidak terjadi pencampuran antara fakta hukum dengan keyakinan mistis. Pendekatan ini penting untuk menjaga integritas sistem peradilan pidana agar tetap berada dalam koridor hukum yang rasional dan objektif.

5) Potensi Penyalahgunaan Pasal Santet

Salah satu isu krusial yang muncul dalam diskursus kriminalisasi santet dalam KUHP Nasional adalah potensi penyalahgunaan pasal oleh pihak tertentu dalam praktik penegakan hukum. Meskipun secara normatif pengaturan santet dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari praktik penipuan atau ancaman berbasis klaim supranatural, dalam praktiknya terdapat risiko bahwa pasal tersebut dapat digunakan secara tidak tepat untuk kepentingan tertentu, baik dalam konteks sosial, politik, maupun konflik pribadi.

Dalam masyarakat yang masih memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap hal-hal mistis, tuduhan santet sering kali tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ekspresi ketakutan, tetapi juga dapat berkembang menjadi alat sosial untuk menyerang individu tertentu.

Potensi penyalahgunaan pasal santet juga dapat muncul dalam konteks konflik antarindividu maupun antar kelompok dalam masyarakat. Dalam situasi konflik, tuduhan santet dapat dijadikan instrumen untuk memberikan legitimasi terhadap tindakan tertentu, termasuk pelaporan kepada aparat penegak hukum. Apabila aparat tidak melakukan verifikasi secara ketat terhadap alat bukti yang ada, maka tuduhan tersebut dapat berujung pada proses hukum yang tidak sepenuhnya didasarkan pada fakta objektif, melainkan pada persepsi dan asumsi masyarakat.

Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa pasal santet dapat mengarah pada kriminalisasi terhadap praktik budaya atau ritual tradisional yang sebenarnya tidak memiliki unsur niat jahat. Di Indonesia, keberagaman budaya dan sistem kepercayaan lokal menjadikan banyak praktik tradisional yang berkaitan dengan spiritualitas masih hidup dan dilestarikan oleh masyarakat adat. Namun, tanpa pemahaman yang memadai, aparat penegak hukum dapat keliru dalam menafsirkan suatu ritual budaya sebagai praktik santet yang dapat dipidana. Hal ini berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu serta mengancam keberlangsungan budaya lokal.

Penyalahgunaan pasal santet juga dapat berkaitan dengan lemahnya batasan normatif dalam penerapannya. Apabila rumusan delik tidak ditafsirkan secara ketat, maka terdapat risiko perluasan makna yang berlebihan. Dalam kondisi demikian, hukum pidana dapat digunakan tidak hanya untuk menindak perbuatan yang benar-benar meresahkan masyarakat, tetapi juga terhadap tindakan yang sebenarnya berada dalam ruang kebebasan individu atau praktik budaya yang sah (M. C. F. Baso, B., & Harla, 2025).

Di samping itu, potensi penyalahgunaan juga berkaitan dengan faktor subjektivitas dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Aparat penegak hukum dapat menghadapi tekanan sosial dari masyarakat yang telah terlebih dahulu meyakini adanya praktik santet. Tekanan ini dapat memengaruhi objektivitas dalam proses penegakan hukum, sehingga keputusan hukum tidak sepenuhnya didasarkan pada bukti yang sah, melainkan pada opini publik atau desakan sosial. Kondisi tersebut tentu bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki penegakan hukum dilakukan secara objektif, independen, dan tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal.

Oleh karena itu, penting untuk menekankan bahwa penerapan pasal santet harus selalu berlandaskan pada prinsip *due process of law*, yaitu proses hukum yang adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia. Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus diproses berdasarkan prosedur hukum yang jelas serta didukung oleh alat bukti yang sah dan dapat diuji di pengadilan. Tanpa penerapan prinsip ini, pasal santet berpotensi menjadi instrumen yang menimbulkan ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang beragam. Pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai budaya lokal dapat membantu aparat dalam membedakan antara praktik budaya yang sah dan tindakan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana. Dengan demikian, risiko kriminalisasi yang tidak tepat dapat diminimalkan.

6) Relevansi Pasal Santet dalam Sistem Hukum Modern

Dalam sistem hukum modern, hukum pidana pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan sarana untuk menjaga ketertiban umum. Hukum pidana tidak hanya berperan sebagai alat represif untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai mekanisme preventif untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dapat merugikan kepentingan hukum masyarakat. Dalam konteks ini, keberadaan pasal santet dalam KUHP Nasional dapat dipahami sebagai upaya negara dalam merespons fenomena sosial yang masih hidup dan dipercaya oleh sebagian masyarakat Indonesia, khususnya praktik-praktik yang berkaitan dengan klaim kekuatan supranatural untuk mencelakai orang lain.

Secara sosiologis, pengaturan santet menunjukkan bahwa hukum pidana nasional tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari realitas budaya dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, kepercayaan terhadap hal-hal mistis masih memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam kehidupan sosial sehari-hari. Oleh karena itu, negara berupaya menghadirkan regulasi hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari potensi penyalahgunaan kepercayaan tersebut, seperti praktik penipuan, intimidasi, atau tindakan yang menimbulkan ketakutan kolektif (F. Cahyana, M. W., & Chrisdanty, 2023).

Namun demikian, dalam perspektif hukum modern yang rasional dan berbasis pada pembuktian empiris, keberadaan pasal santet menimbulkan tantangan tersendiri. Hukum pidana modern menuntut adanya kepastian hukum serta kejelasan norma agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Oleh sebab itu, pengaturan santet harus ditempatkan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip rasionalitas hukum, yaitu bahwa setiap tindak pidana harus dapat dijelaskan secara logis, objektif, dan dapat dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah (Wayan Hardika, et al, 2025).

Negara tidak boleh menggunakan hukum pidana sebagai alat untuk menghakimi keyakinan, kepercayaan, atau sistem kepercayaan tertentu yang dianut oleh masyarakat. Dalam konteks ini, pasal santet tidak boleh dimaknai sebagai pengakuan terhadap kebenaran praktik supranatural, melainkan semata-mata sebagai instrumen hukum untuk menindak perilaku yang dapat menimbulkan keresahan sosial, penipuan, atau ancaman

terhadap ketertiban umum (Aqsa Ghina Sadidan, et al, 2023). Dengan demikian, batas antara ranah hukum dan ranah kepercayaan harus ditegaskan secara jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapannya.

Relevansi pasal santet dalam sistem hukum modern juga sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan interpretasi yang tepat terhadap ketentuan tersebut. Aparat hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, harus mampu membedakan secara tegas antara perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana dengan praktik kepercayaan atau ritual budaya yang tidak memiliki unsur kriminal. Tanpa kemampuan interpretasi yang tepat, terdapat risiko bahwa hukum pidana akan digunakan secara berlebihan terhadap praktik-praktik budaya yang sebenarnya tidak membahayakan kepentingan hukum masyarakat.

Selain itu, penerapan pasal santet juga harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum pidana modern, yaitu asas legalitas, asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Asas legalitas menghendaki bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang jelas, sedangkan asas kepastian hukum menuntut agar setiap norma hukum dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat. Sementara itu, asas proporsionalitas mengharuskan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan yang dilakukan.

Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, pasal santet juga harus diterapkan dengan sangat hati-hati agar tidak melanggar hak kebebasan beragama, berkeyakinan, dan menjalankan budaya. Negara tidak boleh menggunakan ketentuan pidana untuk menekan atau menghilangkan praktik budaya yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang digunakan harus bersifat selektif dan restriktif, yaitu hanya menindak perbuatan yang secara nyata memenuhi unsur tindak pidana.

KESIMPULAN

Kriminalisasi santet dalam KUHP Nasional merupakan bentuk pembaruan hukum pidana Indonesia yang berupaya merespons fenomena sosial yang masih berkembang di masyarakat, khususnya kepercayaan terhadap praktik supranatural yang diyakini dapat mencelakai orang lain. Secara yuridis, pengaturan santet tidak ditujukan untuk membuktikan keberadaan unsur gaib, melainkan difokuskan pada perbuatan konkret seperti mengaku memiliki kemampuan supranatural, menawarkan jasa santet, atau tindakan lain yang menimbulkan rasa takut dan keresahan di masyarakat. Dengan demikian, pasal santet dapat dipahami sebagai delik yang menitikberatkan pada perilaku sosial, bukan pada aspek mistisnya. Dari sisi pembuktian, penerapan pasal santet menghadapi tantangan yang cukup kompleks karena unsur-unsur yang bersifat abstrak dan berkaitan dengan keyakinan masyarakat sulit dibuktikan secara empiris. Sistem hukum pidana Indonesia yang mensyaratkan alat bukti yang sah menuntut agar pembuktian difokuskan pada tindakan nyata yang dapat diverifikasi secara hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus berhati-hati agar tidak menjadikan kepercayaan masyarakat sebagai dasar utama pemidanaan.

Selain itu, pengaturan santet juga memiliki potensi penyalahgunaan apabila tidak ditafsirkan secara ketat. Risiko kriminalisasi berlebihan terhadap praktik budaya, keyakinan lokal, maupun individu tertentu dapat terjadi apabila aparat penegak hukum tidak mampu membedakan antara tindak pidana dan ekspresi budaya. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip *due process of law*, asas legalitas, serta perlindungan hak asasi manusia dalam setiap proses penegakan hukum.

Secara keseluruhan, keberadaan pasal santet dalam KUHP Nasional memiliki relevansi dalam sistem hukum modern sebagai instrumen perlindungan masyarakat dari praktik yang menimbulkan keresahan sosial dan potensi penipuan. Namun demikian, efektivitas dan

keadilannya sangat bergantung pada penafsiran dan penerapan yang hati-hati oleh aparat penegak hukum agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, serta penghormatan terhadap keberagaman budaya di Indonesia.

REFERENSI

AVILA, MUHAMMAD NAUFAL VARIAN. "ANALISIS KEBIJAKAN PENGATURAN SANTET SEBAGAI PERBUATAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA," 2025.

AYU, O. "PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SANTET DALAM KUHP NASIONAL," 2024.

Baso, B., & Harla, M. C. F. "SANTET SEBAGAI TINDAK PIDANA: ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA" 5 (2025): 27–35.

Buchori, R. A., Sepud, I. M., & Widyantara, I. M. M Al. "SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SANTET" 2, no. 3 (2021): 454–58.

Cahyana, M. W., & Chrisdanty, F. "SEJARAH HUKUM ATAS SANTET SEBAGAI OBYEK HUKUM PIDANA," 2023, 16.

Dan, M. T. P., & Pemidanaan, S. *Asas-Asas Hukum Pidana*, n.d.

Eka, Nor, Miftakhul Jannah, and Ifahda Pratama Hapsari. "Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif Di Indonesia" 6, no. 1 (2023): 2808–19.

Eliana, Siska. "ANALISIS PRAKTEK DUKUN SANTET : DUGAAN PELANGGARAN HAM MENURUT PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM," 2023, 221–30.

Hardika, Wayan, Nuryanto Ahmad Daim, and Masyarakat Indonesia. "Tinjauan Yuridis Alat Bukti Untuk Membuktikan Secara Materiil Adanya Tindak Pidana Santet Legal Review of Evidence to Materially Prove the Existence of a Criminal Act of Witchcraft Abstrak Jurnal Magister Hukum ' Law and Humanity ' 97-122," no. 2 (n.d.).

Ishwara, A. S. S. "REFORMASI HUKUM PIDANA : SUATU KAJIAN," 2023, 100–111.

Mayanti, D., Ghani, M. A., Fathurahman, R., & Faqihuddin, A. "ANTARA MITOS DAN REALITAS : PANDANGAN GENERASI Z TENTANG SANTET DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT" 5, no. 1 (2026): 106–19.

Muchtar, Masrudi. "SIHIR RACUN SANGGA DALAM KHAZANAH BUDAYA BANJAR : DIALEKTIKA ANTARA MISTIK TRADISIONAL , HUKUM ISLAM , DAN The Magic Of Poison In Banjar Cultural Heritage : The Dialectic Between Traditional Mysticism , Islamic Law , And National Criminal Law," 2026.

Pratama, Lutfy Cahya. "Kendala Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Lama," 1945, 212–18.

Priambodo, Rodrigo, and Widhi Cahyo Nugroho. "Analisis Kriminal Santet Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Sesuai Dengan Perspektif Hukum RUU-KUHP Di Indonesia" 2, no. 3 (2024): 233–46.

Putra, I. P. S. W., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. "KEBIJAKAN HUKUM TENTANG PENGATURAN SANTET DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA I" 3, no. 1 (2020): 69–78.

Rahayu, Derita Prapti, Anri Darmawan, Muhamad Irfani, Ahda Muttaqin, Program Studi, Magister Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Bangka Belitung. "Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet Dalam RUU KUHP" 5 (2023).

Ramadhan, Muhammad Haekal, Andi Istiqlal Assad, and Muhammad Fauzi Ramadhan. "Dilema Pembuktian Delik Supranatural : Tantangan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Nasional" I, no. 2 (2026): 1–15.

Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. *METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN EMPIRIS)*. Penerbit Widina., 2023.

Sadidan, Aqsa Ghina, Anita Zulfiani, and Maret Surakarta. "PIDANA TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN," no. 95 (2023).

Sarumpaet, Muhammad Idris, and Hilal Haitami Harahap. "Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Progresif Di Indonesia" 4 (2024): 3991–4003.

Sawaludin, Faizal Akbar. "ANALISIS KOMPARATIF NORMA HUKUM TINDAK PIDANA PERDUKUNAN DI INDONESIA DAN ALJAZAIR," 2026.

Serikat, Nyoman, Putra Jaya, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, and S H Tembalang. "HUKUM (SANKSI) PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM," no. 2 (2016).

Tarias, R. "Perbuatan Dukun Santet Dalam Perspektif Hukum Positif Di Inonesia." Skripsi, Universitas Islam Negerikiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, 2023.

Umasangaji, Rahmatullah Aphebri, Hasbuddin Khalid, and Andi Istiqlal Assaad. "Bayang-Bayang Santet Di Balik Jeruji Besi" 1, no. 2 (2026): 1–18.

WIRANTA, D. "ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGATURAN TINDAK PIDANA SANTET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA." (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI)., 2025.

ZAHRA, RAISYA SYAFIRA. "SANTET, MORALITAS, DAN KEKUASAAN NEGARA: STUDI LEGAL POSITIVISME TERHADAP PERBUATAN YANG SULIT DIBUKTIKAN DALAM KUHP BARU," 2025.